



**PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G**

**P U T U S A N**  
Nomor : 35-K/PM I-03/AU/III/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUFRIZAL.  
Pangkat/NRP : Serka/531754.  
Jabatan : Bintara Intel Bataliyon Komando 462 Paskhas.  
Kesatuan : Wing III Paskhas.  
Tempat, tanggal lahir: Talikumain, 5 April 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Walet Nomor 03 Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru Provinsi Riau (sekarang Perumahan Riau Indah Lestari Blok L No. 7 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kodya. Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

Komandan Wing III Paskhas selaku Ankum selaku Ankum selama 20 (dua puluh) ha sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/33/IX/2018, tanggal 6 Septemk 2018, kemudian pada tanggal 26 September 2018 dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/34/IX/2018, tanggal 26 September 2018 dari Komandan Wing III Paskhas selaku Ankum.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.**

**M e m b a c a** :Berkas Perkara dari Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Nomor : POM-401/A/IDIK-13/XII/2018/RSN tanggal 27 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan** :
- 1.Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2019, tanggal 15 Februari 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AU/I-03/II/2019, tanggal 25 Februari 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/35-K/PM I-03/AU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/35-K/PM I-03/AU/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/35-K/PM I-03/AU/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AU/I-03/II/2019, tanggal 25 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun .

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018.
- b) 3 (tiga) lembar foto korban Aim. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018.
- c) 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018.
- d) 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



2) Barang-barang : N I H I L.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya :

Dari fakta-faktayang terungkapdi persidanganberdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum memberikan analisa fakta sebagaimana berikut :

- Analisa Fakta mengenai keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan, Saksi yang tidak hadir yang keterangannyadibacakan dari BAP Polisi Militer serta keterangan Saksi Tambahan dikaitkan dengan keterangan dari Terdakwa itu sendiri serta adanya sangkalan dari Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut dimana menurut Penasihat Hukum keteranganpara Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas ketidakterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dari fakta-faktayang terungkapdi persidanganberdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum memberikan analisa yuridis sebagaimana berikut :

- a. Bahwa kehadiran ketiga Saksi (alm. Yudha Kurniawan, Mayco Saputra, dan Doni Martin) dengan menghampiri Koptu Jefrizal adalah suatu sebab yang salah dan melanggar hukum. Hal mana telah disampaikan oleh Saksi Donni Martin bahwa ketiga Saksi bekerja sebagai seorang Debt Colector (juru tagih) PT. Adira Finance yang kemudian menghampiri Koptu Jefrizal di muka umum guna diambil kendaraanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa melarang pihak leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan. Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci kendaran, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasansebagaimanadiatur dalam Pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan kendaraan. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Namun fakta yang terungkap bahwa yang bersangkutan mendatangi Koptu Jefrizal tanpa ada prosedur yang benar.



Bahwa terhadap tindakan perampasan dan intimidasi yang dilakukan oleh debt Collector ini, telah banyak akibat yang terjadi. Penasihat Hukum mengambil beberapa contoh adalah sebagai berikut :

- 1) Debt Collector Tewas Dikeroyok Massa Setelah Ambil Paksa Mobil Penunggak Cicilan (kejadian di kabupaten Agam Sumatera barat hari sabtu tanggal 30/3/2019).
- 2) Debt Collector Mati Ditembak Polisi Setelah Rampas Kendaraan Konsumen (kejadian di Simpang Empat Dudusampeyan, Gresik).

Bahwa pada persidangan juga hadir Saksi Zulfi Ismail yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Saksi pelapor Rendry dan Doni Martin ada gerombolan penarik (debt collector) yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi, bahkan dikatakan oleh Saksi Zulfi para Saksi pelapor dengan terang-terangan membawa senjata api untuk mengintimidasi korbannya dan tidak segan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi Zulfi.

- b. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi (Alm. Yudha Kurniawan, Mayco Saputra, dan Doni Martin) yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Alm. Yudha Kurniawan ketika berada di Markas Yonko 462 Paskhas mengucapkan kata-kata yang provokatif. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Saksi Anton Sutrisna (telah disumpah di persidangan) yang mengatakan bahwa alm. Yudha Kurniawan mengatakan "jangan mentang-mentang kamu tentara kemudian saya takut" di pos piket Yonko 462 Paskhas. Dengan perkataan alm. Yudha Kurniawan yang tidak sopan ini, sehingga menjadi salah satu penyebab kemarahan anggota Yonko 462 Paskhas. Hal mana juga disampaikan oleh Terdakwa yang mengatakan ; selanjutnya terjadi cekkock mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Yudha Kurniawan hingga keluar dari gedung Kompi A, di luar Sdr. Yudha Kurniawan berkata "pukulah saya, biar saya laporkan ke PM dan saya tidak takut sama Tentara" sambil menyodorkan mukanya ke wajah Terdakwa, Terdakwa kemudian memegang dagu Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kiri tiba-tiba Sdr. Yudha Kurniawan berkata "Wiih anak ini" sambil memukul/meninju pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Bahwa pernyataan Saksi pelapor yakni Saksi Mayco Saputra yang inkosistensidan berdiri sendiri tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Koptu Jefrizal.

Agar keterangan Saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus membuktikan paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Dengan demikian keterangan seseorang Saksi saja baru bernilai sebagai 1 (satu) alat bukti lain. Jadi bertitik tolak dari ketentuan



Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan seorang Saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Sementara dari Saksi-Saksi lain yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak ada satu pun yang mendukung keterangan dari pada Saksi Mayco Saputra bahwa Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi. Ada pelaku lain yang belum diketahui identitasnya (yang tentunya harus didapati) yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Alm. Yudha Kurniawan sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dan kepada Saksi Mayco Saputra. Hal ini sesuai jika diambil dari semua keterangan Saksi-Saksi, yang mengatakan “terdapat banyak orang” di tempat kejadian.

Kemudian di dalam pemberian keterangan Saksi hendaknya Hakim memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi bahwa :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi.
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

- Persesuaian keterangan Saksi.

Dari 9 (sembilan) Saksi yang hadir di persidangan, 2 (dua) Saksi (Saksi Mayco Saputra dan Saksi Doni Martin) dan disertai pengakuan Terdakwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian belakang Alm. Yudha Kurniawan (tepatnya di belakang telinga sebelah kiri) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Pengakuan Saksi Mayco Saputra yang mengatakan berkali-kali Terdakwa memukul Alm. Yudha Kurniawan dan Saksi Mayco Saputra itu sendiri, tidak didukung dengan alat bukti lain. Dan sering Saksi Mayco Saputra sendiri yang berubah-ubah keterangannya (inkonsistensi). Yang mana awalnya mengatakan jika yang memukul adalah Terdakwa dan Saksi Albert Moesari secara bersama-sama, berubah menjadi Terdakwa, Saksi Albert Moesari, dan Koptu Jefrizal. Ditambah jika ada pertanyaan apa saja yang dipukul, jawaban dari Saksi Mayco Saputra pun tidak jelas.

- Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru. Didapatkan hasil bahwa Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan. Apabila disesuaikan dengan keterangan para Saksi, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mungkin menyebabkan hal demikian. Ada pelaku lain sehingga menyebabkan Alm. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul.

- Alasan Saksi memberikan keterangan tertentu.

Di dalam persidangan Saksi Mayco Saputra sering mengatakan jika merasakan pusing di kepala dan terlihat sedang sakit. Sehingga keterangan yang disampaikan tidak secara nyata terjadi di kejadian perkara. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri yakni mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum yang disangkakan kepadanya.

- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

- d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan para Saksi yang masing-masing memiliki kesamaan, didapati kesimpulan bahwa pelaku dari pada penganiayaan yang menimbulkan kematian atas nama Alm. Yudha Kurniawan adalah adanya pelaku lain di luar dari pada Terdakwa itu sendiri.
- e. Berdasarkan Surat Komandan Wing III Paskhas Nomor : R/34/IV/2019, tanggal 05 April 2019 tentang Permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa memiliki dedikasi kerja dan loyalitas yang tinggi, tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuan khususnya di Yonko 462 Paskhas, umur Terdakwa masih relatif muda dan masih sangat produktif untuk pengabdian di Satuan serta masih bisa untuk dibina di Satuan, Terdakwa merupakan tulang punggung dan tumpuan hidup keluarga dan kedua orangtuanya serta adik-adiknya.
- f. Berdasarkan Surat Komandan Batalyon Komando 462 Paskhas Nomor : B/179/IV/2019, tanggal 24 April 2019 tentang Permohonan/rekomendasi keringanan hukuman dengan  
Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





pertimbangan Terdakwa mewakili Batalyon Komando 462 Paskhas dalam lomba antar Satuan di Mako Korpaskhas Bandung tahun 2013, mewakili Batalyon Komando 462 Paskhas dalam lomba antar Satuan di Mako Mako Korpaskhas Bandung tahun 2014 dan sebagai Coach Tontangkas Batalyon Komando 462 Paskhas dari tahun 2015 s.d. sekarang.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

- a. Membebaskan Terdakwa Serka Sufrizal dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
- b. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis tetapi hanya mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Atas Tanggapan Oditur Militer secara lisan di depan persidangan tersebut, Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama  
Primier :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Kopda Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Debkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalami tunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Kopda Jefrizal (Saksi-4) masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Saksi-4 berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Saksi-4 kendaraai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Saksi-4.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF, didalam perjalanan Saksi-4 menelepon Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan istirahat siang di rumah, menyampaikan bahwa mobilnya dimasuki 2 (dua) orang tidak dikenal, lalu Terdakwa jawab "Sudah suruh pergi saja", selanjutnya komunikasi Terdakwa putus dan tidak menanggapi, sekira pukul 12.40 WIB ketika Terdakwa masih di rumah, dihubungi kembali oleh Saksi-4 mengatakan posisinya sudah di dalam Markas Batalyon Komando 462 Paskhas, meminta Terdakwa untuk segera datang ke Markas Batalyon karena ada 3 (tiga) orang yang menggunakan baju sipil yang ribut dengan Saksi-4.
6. f. Bahwa sesampainya di Yonko 462 Paskhas Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Saksi-4 masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Saksi-4, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berpakaian preman dan

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





berteriak-teriak berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri".

7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Saksi-4, kemudian datang Terdakwa lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukaktopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkanya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya dan pada saat itu Saksi-4 memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Saksi-4 sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Saksi-4 menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukkan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Paskhas

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut “Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!” perkataan Terdakwa tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.

12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Terdakwa, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah hingga darah tersebut berlumuran dikepalan tangan Terdakwa, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
13. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-4 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
15. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan pada saat itu Saksi-2 melihat Saksi-4 memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Kopda Alberth Moesieri juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Kopda Alberth Moesieri memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukul ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Kopda Alberth Moesieri juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanannya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai tulang

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



rusuk Saksi-2, sedangkan Kopda Alberth Moesieri melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukulkan tanganya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Kopda Alberth Moesieri juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.

17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mako Yonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datangnya Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Makoyonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambuk selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Kopda Alberth Moesieri posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke rumah sakit, namun Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi dan saat itu Kopda Alberth Moesieri mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan dan Kopda Alberth Moesieri berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Kopda Alberth Moesieri menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul ambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
19. Bahwa selanjutnya dua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal, mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengarsuara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan bertekuk Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.

20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Terdakwa dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang lagi yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin namun Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.
21. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit yang terlatih pasti mengetahui bahwa pada saat memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian kepala Sdr. Yudha Kurniawan maupun menendang ke bagian perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan adalah bagian yang sangat fatal dalam organ tubuh manusia serta dapat menimbulkan kematian.
22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.
23. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkok pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada rumah sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.



24. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru No : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada rumah sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Kopda Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Debkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalami tunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Kopda Jefrizal (Saksi-4) masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Saksi-4 berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudian tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Saksi-4

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





kendara, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Saksi-4.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF, didalam perjalanan Saksi-4 menelepon Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan istirahat siang di rumah, menyampaikan bahwa mobilnya dimasuki 2 (dua) orang tidak dikenal, lalu Terdakwa jawab "Sudah suruh pergi saja", selanjutnya komunikasi Terdakwa putusan dan tidak menanggapi, sekira pukul 12.40 WIB ketika Terdakwa masih di rumah, dihubungi kembali oleh Saksi-4 mengatakan posisinya sudah di dalam Markas Batalyon Komando 462 Paskhas, meminta Terdakwa untuk segera datang ke Markas Batalyon karena ada 3 (tiga) orang yang menggunakan baju sipil yang ribut dengan Saksi-4.
6. Bahwa sesampainya di Yonko 462 Paskhas Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Saksi-4 masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Saksi-4, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri".
7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Saksi-4, kemudian datang Terdakwa lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukitopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkanya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya dan pada saat itu Saksi-4 memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Saksi-4 sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.

9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Saksi-4 menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukkan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Terdakwa tersebut memicu anggota Paskhas lain yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Terdakwa, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah hingga darah tersebut berlumuran dikepala tangan Terdakwa, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
13. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-4 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.

15. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan pada saat itu Saksi-2 melihat Saksi-4 memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Kopda Alberth Moesieri juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Kopda Alberth Moesieri memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukulkan ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Kopda Alberth Moesieri juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanannya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai tulang rusuk Saksi-2, sedangkan Kopda Alberth Moesieri melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukulkan tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Kopda Alberth Moesieri juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mako Yonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Makoyonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Kopda Alberth Moesieri posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke rumah sakit, namun

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi dan saat itu Kopda Alberth Moesieri mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan dan Kopda Alberth Moesieri berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Kopda Alberth Moesieri menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul"sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.

19. Bahwa selanjutnya dua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membua Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal, mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan bertekuk Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang".
20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Terdakwa dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang lagi yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin namun Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.
21. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor :

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.

22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cidera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul korban meninggal dunia dalam perawatan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina SherlUtami, dokter pada rumah sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.
23. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru No : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada rumah sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Kopda Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ya pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Debkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) mengendarai

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.

3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Kopda Jefrizal (Saksi-4) masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Saksi-4 berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudian tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Saksi-4 kendaraai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Saksi-4.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF, didalam perjalanan Saksi-4 menelepon Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan istirahat siang di rumah, menyampaikan bahwa mobilnya dimasuki 2 (dua) orang tidak dikenal, lalu Terdakwa jawab "Sudah suruh pergi saja", selanjutnya komunikasi Terdakwa putus dan tidak menanggapi, sekira pukul 12.40 WIB ketika Terdakwa masih di rumah, dihubungi kembali oleh Saksi-4 mengatakan posisinya sudah di dalam Markas Batalyon Komando 462 Paskhas, meminta Terdakwa untuk segera datang ke Markas Batalyon karena ada 3 (tiga) orang yang menggunakan baju sipil yang ribut dengan Saksi-4.
6. Bahwa sesampainya di Yonko 462 Paskhas Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Saksi-4 masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Saksi-4, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri".





7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Saksi-4, kemudian datang Terdakwa lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukitopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkanya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya dan pada saat itu Saksi-4 memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Saksi-4 sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Saksi-4 menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukkan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Terdakwa tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Terdakwa, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah hingga darah tersebut berlumuran dikepala tangan Terdakwa, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.

13. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
  14. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-4 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
  15. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan pada saat itu Saksi-2 melihat Saksi-4 memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
  16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Kopda Alberth Moesieri juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Kopda Alberth Moesieri memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukulkan ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Kopda Alberth Moesieri juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanannya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai tulang rusuk Saksi-2, sedangkan Kopda Alberth Moesieri melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukulkan tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Kopda Alberth Moesieri juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
  17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mako Yonko 462 Paskhas, ditempat
- Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Makoyonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Kopda Alberth Moesieri posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Staf Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke rumah sakit, namun Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi dan saat itu Kopda Alberth Moesieri mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan dan Kopda Alberth Moesieri berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Kopda Alberth Moesieri menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
19. Bahwa selanjutnya dua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membua Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapardi pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal, mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan berteriak Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang".

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Terdakwa dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang lagi yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin namun Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.
21. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.
22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cidera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul korban meninggal dunia dalam perawatan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina SherlUtami, dokter pada rumah sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.
23. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru No : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada rumah sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

Lebih-lebih Subsidaire :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Kopda Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ya pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Debkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Kopda Jefrizal (Saksi-4) masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Saksi-4 berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudian tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Saksi-4 kendaraai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Saksi-4.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF, didalam perjalanan Saksi-4 menelepon Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan istirahat siang di rumah, menyampaikan bahwa mobilnya dimasuki 2 (dua) orang tidak dikenal, lalu Terdakwa jawab “Sudah suruh pergi saja”, selanjutnya komunikasi Terdakwa putus dan tidak menanggapi, sekira pukul 12.40 WIB ketika Terdakwa masih di rumah, dihubungi kembali oleh Saksi-4 mengatakan posisinya sudah di dalam Markas Batalyon Komando 462 Paskhas, meminta Terdakwa untuk segera datang ke Markas Batalyon karena ada 3 (tiga) orang yang menggunakan baju sipil yang ribut dengan Saksi-4.



6. Bahwa sesampainya di Yonko 462 Paskhas Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Saksi-4 masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Saksi-4, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri".
7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Saksi-4, kemudian datang Terdakwa lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukitopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkanya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya dan pada saat itu Saksi-4 memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Saksi-4 sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Saksi-4 menarik kerah baju

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.

11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Terdakwa tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Terdakwa, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah hingga darah tersebut berlumuran dikepalan tangan Terdakwa, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
13. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-4 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
15. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan pada saat itu Saksi-2 melihat Saksi-4 memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Kopda Alberth Moesieri juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Kopda Alberth Moesieri memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukulkan ke wajah Saksi-2 dengan keras

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Kopda Alberth Moesieri juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanannya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai tulang rusuk Saksi-2, sedangkan Kopda Alberth Moesieri melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukulkan tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Kopda Alberth Moesieri juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.

17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mako Yonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Makoyonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Kopda Alberth Moesieri posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Staf Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke rumah sakit, namun Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi dan saat itu Kopda Alberth Moesieri mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan dan Kopda Alberth Moesieri berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Kopda Alberth Moesieri menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tangannya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



19. Bahwa selanjutnya dua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membua Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal, mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan bertekuk Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.
20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Terdakwa dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang lagi yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin namun Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis.
21. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.

Atau  
Kedua :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Kopda Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri masing-masing dalam berkas perkara yang terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ya pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :



“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Debkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Kopda Jefrizal (Saksi-4) masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Saksi-4 berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudian tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Saksi-4 kendaraai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Saksi-4.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF, didalam perjalanan Saksi-4 menelepon Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan istirahat siang di rumah, menyampaikan bahwa mobilnya dimasuki 2 (dua) orang tidak dikenal, lalu Terdakwa jawab “Sudah suruh pergi saja”, selanjutnya komunikasi Terdakwa putus dan tidak menanggapi, sekira pukul 12.40 WIB ketika Terdakwa masih di rumah, dihubungi kembali oleh Saksi-4 mengatakan posisinya sudah di dalam Markas Batalyon Komando 462 Paskhas, meminta Terdakwa untuk segera datang ke Markas Batalyon karena ada 3 (tiga) orang yang menggunakan baju sipil yang ribut dengan Saksi-4.



6. Bahwa sesampainya di Yonko 462 Paskhas Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Saksi-4 masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Saksi-4, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri".
7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Saksi-4, kemudian datang Terdakwa lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukitopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkanya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya dan pada saat itu Saksi-4 memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Saksi-4 sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Saksi-4 menarik kerah baju

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.

11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Terdakwa tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Terdakwa, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah hingga darah tersebut berlumuran dikepalan tangan Terdakwa, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
13. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-4 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
15. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan pada saat itu Saksi-2 melihat Saksi-4 memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Kopda Alberth Moesieri juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Kopda Alberth Moesieri memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukulkan ke wajah Saksi-2 dengan keras

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Kopda Alberth Moesieri juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanannya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai tulang rusuk Saksi-2, sedangkan Kopda Alberth Moesieri melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukulkan tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Kopda Alberth Moesieri juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.

17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mako Yonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Makoyonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Kopda Alberth Moesieri posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Staf Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke rumah sakit, namun Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi dan saat itu Kopda Alberth Moesieri mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan dan Kopda Alberth Moesieri berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Kopda Alberth Moesieri menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tangannya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





19. Bahwa selanjutnyadua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membua Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapardi pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal, mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan bertekuk Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.
20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Terdakwa dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang lagi yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin namun Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.
21. Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, keadaan di sekitar Pos Penjagaan Mayonko 462 Paskhas, ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan di lapangan depan Pos Penjagaan Mayonko 462 Paskhas menjadi tidak keruan dan keadaan tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan di sekitar tempat tersebut.
22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.
23. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalamicidera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir
- Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul korban meninggal dunia dalam perawatan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina SherlUtami, dokter pada rumah sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

24. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru No : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada rumah sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama :  
Primair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih-lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau  
Kedua : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Sus Andrie Gunawan, S.H., NRP 543272 Berdasarkan Surat Perintah dari Danwing III Paskhas Nomor : Sprin/246/IX/2018, tanggal 10 September 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 1 April 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa urutan keterangan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.



Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : RENDI APRIANSYAH.  
Pangkat/NRP : Praka/31080032310487.  
Jabatan : Tamudi Baterai P.  
Kesatuan : Yon Arhanud 13/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 April 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Baterai P Jln. Adi Sucipto Kel. Mahatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam kegiatan Pengamanan Karlahut di Sungai Pakning Bukit Batu Kab. Siak Provinsi Riau namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan terhadap Sdr. Yudha dan Sdr. Mayco Saputra (Saksi-2) yang dilakukan oleh Terdakwa, Kopda Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib di Markas Batalyon Komando 462 Paskhas yang beralamat di Jalan Inpres Nomor 1 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, setelah Saksi menerimatelepon dari Kopda Alberth anggota Yonko 462 Paskhas dan ketika sampai Saksi melihat Sdr. Yudha dan Saksi-2 dalam kondisi terluka parah, kepala berdarah, muka lebam, mata lebam dan badan penuh luka cambukan seperti menggunakan selang namun Sdr. Yudha masih sempat meminta minum kepada Saksi, meminta jam tangan, cincin, HP dan dompet yang diamankan oleh anggota intel Yonko 462 Paskhas.
3. Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi-2 kepada Saksi, yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha dan Saksi-2 adalah Koptu Jefrizal, Kopda Alberth dan juga Terdakwa.
4. Bahwa Saksi menerangkan anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat kejadian saat korban dianiaya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang menggunakan pakaian PDL TNI dan yang Saksi ketahui namanya hanya Terdakwa, Koptu Jefrizal dan Kopda Alberth, pada saat Saksi datang posisi kedua korban sedang duduk bersebelahan dirumput depan Pos Penjagaan Mako Yonko 462 Paskhas, Koptu Jefrizal berdiri di depan kedua korban yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa berdiri di belakang korban yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, Kopda Alberth disamping kanan korban yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan beberapa anggota Paskhas yang berdiri mengelilingi korban, saat itu Saksi melihat kepala tangan kanan Terdakwa dalam kondisi berlumuran darah.

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



6. Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 namun menurut Saksi yang melihat kejadian penganiayaan tersebut selain Saksi-2 adalah Sdr. Doni Martin (Saksi-3), Saksi-5, Kopda Alberth dan kopda Deda karena pada saat kejadian ada di tempat tersebut dan saat itu Saksi melihat tangan Terdakwa ada bekas darahnya.
7. Bahwa Saksi sudah berusaha untuk membawa korban ke Rumah Sakit dan memohon kepada beberapa anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di TKP namun tidak bisa dan mereka masih melakukan pemukulan terhadap korban, selanjutnya Saksi memohon kepada Saksi-5 dan Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan terlebih dahulu.
8. Bahwa setelah Saksi menanda-tangani surat pernyataan tersebut, mendengarsuara teriakanyang berasal dari Sdr. Yudha dan langsung keluar dari ruangan Staf Intel Paskhas, berlari ke arah sumber suara dan melihat keadaan Sdr. Yudha dalam kondisi terlentang menyandar dinding di teras belakang Pos Penjagaan Mako Yonko 462 Paskhas sedangkan Saksi-2 duduk di sampingnyadengan kondisi yang semakin parah dan kecil kemungkinan untuk diselamatkan.
9. Bahwa saat Saksi tinggalkan ke ruangan Staf Intel, tidak ada luka lebam di dada Sdr. Yudha namun keluar dari ruangan Staf Intel terdapat luka lebam di dada dan pada bagian kepalanya ketika dipegang terasa lunak, saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) orar anggota Paskhas yang berada di TKP namun tidak mengetahui siapa nama mereka.
10. Bahwa pada saat Sdr. Yudha dan Saksi-2 dibawa ke RS Lanud Roesmin Nurjadin, ada3 (tiga) orang anggota Paskhas yang mendampingi yaitu Terdakwa, Kopda Firdaus dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya namun pihak RS Lanud Roesmin Nurjadin tidak sanggup menangani karena luka korban sudah terlalu parah dan merujuk ke RS Awal Bros Panam Pekanbaru.
11. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan meninggal dunia diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota Yonko 462 Paskhas diantaranya yaitu Terdakwa dan saat dibawa ke Rumah Sakit kondisi Sdr. Yudha Kurniawan sudah kritis, kemudian setelah sampai RS Awal Bros Panam Pekanbaru dan ditangani secara medis oleh dokter dinyatakan meninggal dunia.
12. Bahwa pihak Terdakwa dan Kesatuan-nya berusaha untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi, namun keluarga Saksi tidak berkenan dan menginginkan permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar tangan Terdakwa ada bekas darah.



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 memberikan tanggapan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MAYCO SAPUTRA.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir).  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 31 Mei 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Iswahyudi No. 18 RT. 040 RW. 004 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 2953 FF berniat mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT Adira Finance karena Sdr. Yudha bekerja sebagai Depkolektor PT Adira Finance, ketika bersama Sdr. Yudha dan Sdr. Doni Martin (Saksi-3) melintasdi Jalan Rambutan Kota Pekanbaru melihat mobil Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT yang merupakan salah satu mobil yang akan ditarik, terlihat parkir di belakang warung makan Gopek.
3. Bahwa setelah pengendara mobil Honda Jazz kembali ke mobilnya dan menjalankan mobil tersebut, Saksi mengikutinya dari belakang dan tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti di warung pinggir jalan Rambutan untuk membeli sesuatu dan Saksi langsung memberhentikan mobil yang dikendarainya tepat di depan mobil tersebut selanjutnya Sdr. Yudha turun dari kendaraan dan bernegosiasi dengan pengendara mobil Honda Jazz yang bernama Koptu Jefrizal dan mengajak Sdr. Yudha naik mobil Honda Jazz menuju Yonko 462 Paskhas sedangkan Saksi bersama Saksi-3 mengikuti dari belakang, sesampainya di Yonko 462 Paskhas tepatnya di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas Sdr. Yudha bernegosiasi dengan Koptu Jefrizal di dalam Pos tersebut dan Saksi menunggu di luar, saat itu datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian preman berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" sambil memukul kepala Saksi dengan menggunakan topi yang Saksi pakai saat itu kemudian Saksi menuju mobil untuk keluar dari Yonko 462 Paskhas namun tidak bisa distarter dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mendorong namun dijawab "enak aja kau bilang, dorong aja sendiri", saat itu Saksi melihat Sdr. Yudha sedang cekcok dengan Koptu Jefrizal di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas (tepatnya di dekat mobil yang Saksi kendarai), kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Yudha dan memithing lehernya sambil memukul-mukulkan topi yang dipakai Sdr. Yudha namun Sdr. Yudha mengelak dengan menggunakan tangan kirinya, seketika itu Koptu Jefrizal memukul kepala bagian belakang Sdr. Yudha

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang (tepatnya dibelakang telinga sebelah kanan) Sdr. Yudha.

4. Bahwa melihat Sdr. Yudha dipukul oleh Koptu Jefrizal, Saksi berusaha melindunginya dengan merangkul Sdr. Yudha sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi dan berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di lokasi tersebut "bawa masuk, bawa masuk", saat Terdakwa membawa masuk Saksi sambil berjalan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anggota Yonko 462 Paskhas yang ada di lokasi ikut memukul Saksi dan sempat melihat Sdr. Yudha yang ditarik kerah baju belakangnya oleh Koptu Jefrizal juga memukul berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan.
5. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan topi yang Saksi pakai dengan cara melepas topi yang Saksi pakai kemudian memukul-mukulkannya ke bagian kepala dan wajah Saksi sambil mengatakan "berani sekali kau kesini! keluar, keluar", yang mengakibatkan Saksi mengalami ketakutan sehingga kembali masuk ke dalam mobil.
6. Bahwa saat di depan Pos Yonko 462 Paskhas, Koptu Jefrizal tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan dan beberapa anggota Yonko 462 Paskhas yang tidak Saksi kenali karena melakukan pemukulan dari arah belakang Saksi.
7. Bahwa setelah dipukul Terdakwa dan anggota Yonko 462 Paskhas lainnya, Saksi mengalami sakit pada bagian pipi kiri dan kanan, sakit bagian leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu dari belakang.
8. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Sdr. Yudha setelah mendapatkan pukulan dari Koptu Jefrizal dan anggota Yonko 462 Paskhas lainnya, mengalami lebam kebiru-biruan di muka karena bekas pukulan menggunakan tangan kosong.
9. Bahwa cara Terdakwa, Koptu Jefrizal dan anggota Yonko 462 Paskhas lainnya memukul Saksi dan Sdr. Yudha dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu.
10. Bahwa Saksi melihat langsung saat Koptu Jefrizal memukul Sdr. Yudha dan mengenai kepala bagian belakang karena posisi Saksi hanya berjarak sekira 2 (dua) meter dan yang ikut menyaksikan saat itu adalah Terdakwa, Saksi-3 dan anggota Paskhas lainnya yang berada di lokasi kejadian.
11. Bahwa Saksi dianiaya oleh Koptu Jefrizal di dalam ruangan Stal Intel Mako Yonko 462 Paskhas dengan cara dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala, wajah, perut dan dada sehingga dada bagian atas kanan Saksi terasa sakit sekali, selain memukul juga menendang Saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



menggunakan kaki kanannya yang memakai sepatu PDL TNI dan mengenai dada bagian atas kanan.

12. Bahwa Koptu Jefrizal juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha dengan cara menggunakan tangan mengepal mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan juga menendang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang memakai sepatu PDL TNI mengenai perut dan dada sebelah kiri atas.
13. Bahwa selain Terdakwa dan Koptu Jefrizal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Sdr. Yudha saat didalam ruang Staf Intel yaitu Kopda Alberth Moesieri memukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali ke wajah Saksi mengenai mata sebelah kiri sehingga bengkak lebam kebiru-biruan hingga mata tertutup dengan menggunakan tangan kosong tidak memakai alat bantu dan juga menendang menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL TNI mengenai pinggul sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, menendangi tulang kering sebelah kiri dan kanan Saksi menggunakan ujung sepatu PDL TNI lebih dari 5 (lima) kali sehingga mengalami bengkak-bengkak dan juga menendang mengenai tulang rusuk sebelah kiri Saksi sehingga mengalami lebam kebiru-biruan.
14. Bahwa Kopda Alberth juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha saat di ruangan Staf Intel yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai wajah Sdr. Yudha juga menendang sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kiri dan kanan yang masih menggunakan sepatu PDL TNI mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
15. Bahwa kondisi Saksi saat di dalam ruangan Staf Intel Yonko 462 Paskhas setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Koptu Jefrizal dan Kopda Alberth mengalami luka parah yaitu mata sebelah kiri bengkak bekas pemukulan sehingga mata menutup, mulut bagian dinding dalam atas robek sehingga mengeluarkan banyak darah, hidung mengeluarkan banyak darah dan kepala bagian atas robek, sedangkan kondisi Sdr. Yudha yang Saksi lihat saat itu yaitu bibirnya pecah karena bekas pukulan dan tendangan sehingga mengeluarkan banyak darah, muka bengkak, badan dan punggung mengalami bengkak lebam kebiru-biruan karena bekas tendangan menggunakan sepatu PDL TNI.
16. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Yudha disuruh keluar dari ruangan Staf Intel, dibawa ke pinggir lapangan depan Pos Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 14.30 Wib, saat itu adik Saksi yang bernama Praka Rendi Apriansyah (Saksi-1) datang dan langsung memeluk Sdr. Yudha, di pinggir lapangan depan Pos Mako Yonko 462 Paskhas Saksi tidak mengalami pemukulan karena Saksi disuruh Kopda Alberth untuk pergi ke pinggir dekat mobil yang Saksi kendaraai yang berjarak sekira 5 (lima) meter dan saat itu melihat Sdr. Yudha ditendang dengan keras oleh Koptu Jefrizal yang menggunakan sepatu PDL TNI tepat mengenai dada sebelah kiri dan kanan, leher dan kepala Sdr. Yudha serta dicambuk dengan menggunakan selang air berwarna putih oleh Kopda Alberth mengenai punggung dan dada yang saat itu Saksi-1 masuk ke

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas untuk menghadap Pasi Intel Yonko 462 Paskhas.

17. Bahwa saat Saksi disuruh Kopda Alberth pindah ke sebelah mobil yang dikendarainya, Kopda Alberth berkata “kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha), mukanya hancur sedangkan kamu tidak” kemudian Saksi disuruh minggir sambil berkata “jangan tengok saudara kamu”, pada saat Saksi hendak melangkah ke arah pinggir mobil, Kopda Alberth mengatakan kepada anggota yang saat itu berdiri di dekat Sdr. Yudha “pukul”, sambil tangannya menunjuk ke arah Sdr. Yudha.
18. Bahwayang menjadi penyebab terjadinya pemukulan karena perkataan Terdakwa “berani sekali kau kesini! keluar keluar! melawan tentara kau” sehingga anggota Yonko 462 Paskhas yang mendengar langsung ikut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangka oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak ada memukul Almarhum Yudha Kurniawan dan Saksi-2 baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan kaki.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 memberikan tanggapan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DONI MARTIN.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 26 Maret 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Teratai Perum 3 Putri RT. 002 RW. 009  
Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota  
Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dijemput oleh Sdr. Yudha dan Sdr. Mayco (Saksi-2) di rumahnya Jalan Muhajirin Jalan Teratai Perum 3 Putri RT. 002 RW. 009 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau menggunakan mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF dengan maksud keliling Kota Pekanbaru mencari unit mobil yang telah di SP kan oleh PT. Adira kepada Sdr. Yudha salah satunya mobil Honda Jazz warna Biru Muda Metalik Nopol BM 1129 LT karena sudah lebih 7 (tujuh) bulan tidak membayar asuransi.

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



3. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib ketika melintas di depan warung makan Gopek yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru, Sdr. Yudha melihat mobil Honda Jazz warna Biru Muda Metalik Nopol BM 1129 LT yang dicari berada di parkir belakang warung Gopek, setelah melihat Koptu Jefrizal masuk ke dalam mobil tersebut langsung mengikuti dari belakang dan ketika berhenti di depan kedai pulsa maka Saksi-2 menghentikan mobilnya di depan mobil tersebut lalu Sdr. Yudha dan Saksi-2 mendatangi Koptu Jefrizal, selanjutnya Sdr. Yudha masuk ke dalam mobil Honda Jazz langsung duduk di sebelah kiri Koptu Jefrizal sedangkan Saksi-2 masuk ke mobil Avanza mengikuti dari belakang menuju Mayonko 462 Paskhas sampai di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas, Koptu Jefrizal dan Sdr. Yudha turun dari mobil diikuti oleh Saksi dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam Pos selanjutnya disuruh oleh Petugas Piket pindah ke Kompi A Yonko 462 paskhas yang berada di sebelah kiri Pos tersebut.
4. Bahwa ketika berada di dalam Kompi A terjadi pembicaraan antara Koptu Jefrizal dengan Sdr. Yudha tentang tukar jaminan yang mana mobil Honda Jazz warna Biru Muda Metalik Nopol BM 1129 LT diserahkan kepada pihak PT. Adira melalui Sdr. Yudha dan ditukar jaminan dengan mobil Honda Jazz oleh orang yang menggadaikan kepada Koptu Jefrizal namun belum terjadi kesepakatan tiba-tiba datang Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Yudha, Saksi-2 dan Saksi keluar dari Yonko 462 Paskhas.
5. Bahwa Sdr. Yudha, Saksi-2 dan Saksi tidak jadi keluar dari Yonko 462 Paskhas karena mobil Toyota Avanza yang mereka kendarai tidak dapat distarter oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendorong mobil tersebut namun ditolak selanjutnya di depan mobil tersebut terjadi keributan/cekcok mulut antara Terdakwa dan Sdr. Yudha lalu Saksi-2 turun dari mobil dan berdiri di sebelah kiri Sdr. Yudha, Saksi melihat Terdakwa memegang dagu Sdr. Yudha dan Kopda Jefrizal memukul kepala bagian belakang Sdr. Yudha, kemudian Saksi keluar dari mobil untuk melerai, selanjutnya Sdr. Yudha dan Saksi-2 dibawa masuk ke ruangan Staf Intel dan Saksi dibawa Koptu Seda ke ruangan lain.
6. Bahwa Saksi melihat langsung Koptu Jefrizal memukul kepala bagian belakang Sdr. Yudha dengan menggunakan tangan kosong terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan disaksikan juga oleh Saksi-2, Terdakwa dan beberapa anggota Paskhas lainnya karena posisi Saksi saat itu duduk di jok bagian tengah belakang sopir yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter.
7. Bahwa ketika membawa Sdr. Yudha dan Saksi-2 dari depan Kompi A ke Staf Intel dengan cara diiringi oleh anggota Paskhas sekitar 10 (sepuluh) orang, Sdr. Yudha dan Saksi-2 dipegangi oleh 3 (tiga) anggota yang memegang tangan kanan 1 (satu) orang tangan kiri 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang lagi memegang kerah baju bagian belakang dengan cara diangkat namun Saksi jalan sendiri tanpa dipegangi oleh anggota Paskhas dan dibawa masuk oleh Koptu Seda ke ruangan Personel yang berada sebelum ruang Staf Intel.



8. Bahwa ketika Saksi berada di dalam ruangan Personel mendengar suara teriakan dan jeritan kesakitan berasal dari ruang Staf Intel dan mendengar bunyi “pekHpekH” berulang kali seperti orang yang sedang dicambuki diiringi suara orang menjerit kesakitan seperti suara Sdr. Yudha dan Saksi-2.
9. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi dibawa oleh 2 (dua) orang anggota Provost menuju ke sebelah kanan Piket Mayonko 462 Paskhas, di halaman samping kanan Piket Mayonko 462 Paskhas melihat kondisi Sdr. Yudha dan Saksi-2 pada badannya terdapat luka memar bekas pukulan benda tumpul, bagian wajahnya pipi kanan kiri penuh dengan memar dan bengkak-bengkak berwarna merah kebiru-biruan, bibir bagian atas dan bagian bawah bengkak mengeluarkan darah sedang duduk di rumput tanpa pakaian memakai baju hanya menggunakan celana panjang.
10. Bahwa pada saat itu datang Saksi-1 langsung posisi jongkok menghadap Sdr. Yudha dan Saksi-2 memeluk mereka sedangkan Terdakwa, Koptu Jefrizal dan beberapa anggota Yonko 462 Paskhas lainnya posisi berdiri mengelilingi Sdr. Yudha dan Saksi-2.
11. Bahwa pada saat Saksi-1 menghadap Kapten Pas Defi Ariyanto (Saksi-5), Saksi disuruh oleh salah satu anggota Paskhas untuk pindah ke bagian depan Piket Yonko 462 Paskhas, saat itu Saksi melihat Saksi-2 berlari ke arah lapangan Mako Yonko 462 Paskhas sambil berteriak “AmpunHampunHampunH” dan melihat 5 (lima) orang anggota Paskhas menggunakan kaos loreng, celana panjang loreng dan sepatu PDL TNI dari arah belakang Saksi-2 ditendang oleh salah satu anggota Paskhas dan mengenai pinggang bagian belakang Saksi-2 sehingga terjatuh ke jalan aspal dan ditendang lagi oleh 3 (tiga) anggota dari 5 (lima) anggota yang mengejar tadi mengenai bagian muka/wajah secara bergantian dengan menggunakan sepatu PDL TNI kemudian membawa Saksi-2 dengan cara dipegangi kedua tangannya oleh 2 (dua) anggota Paskhas ke belakang Pos Piket Yonko 462 Paskhas.
12. Bahwa saat Saksi berada di depan sebelah kiri Piket Yonko 462 Paskhas dan melihat Saksi-2 lari ke arah lapangan, saksi juga mendengar dari arah belakang Piket Yonko 462 Paskhas suara orang teriak keras dan melengking “ampuuuuun” seperti suara Sdr. Yudha namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
13. Bahwa setelah Saksi mendengar teriakan keras minta ampun, lebih kurang 10 (sepuluh) menit dipanggil oleh salah satu anggota Paskhas ke belakang Piket untuk menandatangani Surat Pernyataan yang isinya tidak ingat karena tidak sempat membaca dan melihat Sdr. Yudha duduk sambil bersandar di tembok bagian belakang Piket Yonko 462 Paskhas dengan kepala disandarkan ke bahu Saksi-2, kemudian Saksi melihat Saksi-1 datang langsung memeluk Sdr. Yudha sambil berkata “DaHdaHsadar kau daH” sambil menggoyang-goyangkan tubuh Sdr. Yudha namun tidak ada reaksi hanya ada suara pelan/lirih, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 dibantu salah satu anggota Paskhas memasukkan Sdr. Yudha ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF di kursi tengah lalu membawa korban menuju RSAU dr. Sukirman Lanud

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit berada di RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin disarankan untuk dibawa ke RS Awal Bros Panam karena dokter tidak sanggup menanganinyadan setelah dilakukan tindakan medis di RS Awal Bros Panam, sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : JEFRIZAL.  
Pangkat/NRP : Kopda/529292 sekarang Koptu.  
Jabatan : Tabakpan 7 Regu 2 Ton 2 Kipan C Yonko 462.  
Kesatuan : Wing III Paskhas.  
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 29 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kaharudin Nasution Gg Perhubungan III No. 161 RT. 001 RW. 002 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Sufrizal) pada tahun 2005 pada saat berdinas di Yonko 462 Paskhas hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib makan siang di rumah makan Gopek Jl. Rambutan, setelah makan siang berniat balik ke Yonko 462 Paskhas untuk melaksanakan apel siang, sambil berjalan Saksi berhenti di kedai untuk membeli pulsa, sebelum Saksi turun da mobil Honda Jazz warna biru BM 1129 LT, Saksi dihadang mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 2953 FF yang berhenti di depan mobil Saksi, setelah itu keluar 2 (dua) orang dari mobil Avanza tersebut yang satu langsung masuk ke dalam mobil Saksi dan yang satunya lagi kembali masuk ke dalam mobil Avanza warna putih tersebut, selanjutnya orang yang masuk ke dalam mobil Saksi ditanya "woy kamu ngapain" jawabannya "numpang numpang", karena Saksi merasa bingung dan merasa takut Saksi langsung menjalankan mobil dan diikuti mobil Avanza warna putih Nopol BE 2953 FF dalam perjalanan Saksi menelepon Terdakwa yang menjabat Bintara Intelijen Yonko 462 Paskhas dan mengatakan "abang posisi dimana ada yang masuk ke dalam mobil saya tidak tahu siapa, main masuk-masuk saja, ini sudah mengarah ke dalam Yonko 462 Paskhas" dengan maksud apabila terjadi yang tidak diinginkan ada rekan Saksi yang mengetahui selanjutnya handphone Saksi dimatikan.
3. Bahwa setelah sampai di Yonko 462 Paskhas Saksi berhenti di depan Pos Jaga depan kemudian Saksi keluar mobil menuju pos dan diikuti oleh Sdr. Yudha dan 2 (dua) orang lainnya yang berada

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



di dalam mobil Avanza warna putih Nopol BE 2953 FF, Saksi menyampaikan kepada petugas jaga yang pada saat itu yaitu Praka Anton Sutrisno “ada orang yang tidak saya kenal yang masuk ke dalam mobil saya tidak tahu ini siapa” kemudian Sdr. Yudha Kurniawan menyampaikan “bahwa kami dari Leasing Adira, mobil abang nunggak 7 (tujuh) bulan” merasa tidak ada urusan dengan leasing Adira Saksi berdebat mulut dengan Sdr. Yudha Kurniawan, petugas jaga pos depan yaitu Praka Anton Sutrisno menyampaikan kepada Saksi “jangan ribut di pos bang bawa ke ruangan Kompi A saja bang”

4. Bahwa setelah sampai di ruangan Kompi A dengan berjalan kaki Saksi mengatakan kepada Sdr. Yudha Kurniawan, Sdr. Mayco dan Sdr. Doni Martin, Saksi mendapatkan mobil Honda Jazz warna biru dari Sdr. Edi Wijaya yang menggadaikan mobilnya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi disertakan surat perjanjian dan Sdr. Yudha Kurniawan menyarankan agar mobil Honda Jazz warna biru tersebut dilanjutkan angsurannya akan tetapi Saksi tidak menyetujui karena uang Saksi sudah terbenam didalam mobil tersebut dan pembicaraan pada saat di Kompi A Yonko 462 Paskhas didengar dan disaksikan oleh Koptu Seda, kemudian Terdakwa datang ke ruangan kompi A Yonko 462 Paskhas dengan mengatakan kepada Sdr. Yudha Kurniawan, Sdr. Mayco dan Sdr. Doni Martin “kalian tidak sopan masuk ke dalam Yonko 462, keluar kalian” dengan nada tinggi sehingga orang yang berada di dalam ruangan tersebut keluar menuju ke depan Kompi A.
5. Bahwa Terdakwa mendorong Sdr. Yudha Kurniawan dengan tujuan agar cepat meninggalkan Yonko 462 Paskhas, setelah sampai di depan mobil Avanza warna putih Nopol BE 2953 FF, Sdr. Mayco dan Sdr. Doni Martin masuk ke dalam mobil tersebut sedangkan Sdr. Yudha Kurniawan masih di depan mobil Avanza warna putih tersebut, cekcok mulut dengan Terdakwa sambil mendorong Sdr. Yudha menyuruh pergi, kemudian Sdr. Mayco turun dari mobil mendatang keributan tersebut, pada saat Terdakwa mendorong sambil memegang topi Sdr. Yudha Kurniawan mendapatkan perlawanan dari Sdr. Yudha Kurniawan yaitu dengan memukul telinga sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan mengepal sebanyak satu kali, melihat perkelahian tersebut Saksi langsung memukul wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Saksi memukul Sdr. Yudha Kurniawan Sdr. Mayco Saputra memukul leher Saksi sebanyak satu kali.
6. Bahwa melihat kejadian pemukulan tersebut anggota Yonko 462 Paskhas yang akan melaksanakan kegiatan apel siang berlari menuju ke tempat kejadian dan mengamankan Sdr. Yudha Kurniawan, Sdr. Mayco dan Sdr. Doni Martin kedalam ruangan Staf Intel Yonko 462 Paskhas, sedangkan Sdr. Doni Martin oleh Koptu Seda dibawa ke ruangan kesehatan Yonko 462 Paskhas yang bersebelahan dengan pos jaga Mako Yonko 462 Paskhas, melihat anggota Yonko 462 Paskhas yang terlalu ramai di ruangan Staf Intel, Saksi masuk ke ruangan kesehatan duduk bersama dengan Sdr. Doni Martin dan Koptu Seda, setelah Sdr. Yudha Kurniawan dan Sdr. Mayco Saputra keluar dari ruangan Staf Intel Saksi mengikutinya dari belakang sampai di mobil Avanza warna

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



putih Nopol BE 2953 FF yang posisinya di samping pos jaga Mako Yonko 462 Paskhas.

7. Bahwa Saksi menendang Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL TNI tepat ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan yang pada saat itu Sdr. Yudha langsung tersentak ke belakang dan kondisi Sdr. Yudha saat itu sudah banyak luka lebam dan yang menjadi penyebab Saksi menendang korban Sdr. Yudha Kurniawan karena korban memintarokok kepada Saksi.
8. Bahwa Praka Rendi (Saksi-1) adik korban menggunakan sepeda motor datang ke samping pos jaga Mako Yonko 462 Paskhas untuk menjemput kedua abangnya Sdr. Yudha Kurniawan dan Sdr. Mayco Saputra sambil menyebutkan "maaf bang ini abang kandung saya bang" selanjutnya Kopda Alberth mengarahkan Saksi-1 agar menghadap Pasi Intel Yonko 462 Paskhas yaitu Kapten Pas Defi Arianto (Saksi-5) dengan maksud agar kedua abangnya dilepaskan, tidak dibawa dan dilaporkan ke Polsek.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: DEFI ARIYANTO.
Pangkat/NRP	: Kapten Pas/536489.
Jabatan	: Pasi Intel Yonko 462 Paskhas.
Kesatuan	: Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 8 April 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Walet No. 5 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Sufrizal) hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.45 Wib awalnya Saksi berada di Urtu seorang diri karena pada waktu itu anggota istirahat siang, namun Saksi menunggu apel setelah istirahat siang pukul 13.00 Wib.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, mengetahui atau mendengardari orang lain Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan Sdr. Mayco (Saksi-2).
4. Bahwa Saksi berada di dalam ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas bersama Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi keluar untuk mencari dan membawa Koptu Jefrizal (Saksi-4) ke teras belakang lobbi Mako untuk menanyakan tentang permasalahannya yaitu mobil yang akan ditarik oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan Sdr. Mayco Saputra dan lebih kurang 5 (lima)

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



menit kemudian Saksi kembali ke dalam ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas untuk mencari keterangan tentang permasalahan mobil yang dibawa oleh Saksi-4 dan ternyata mobil tersebut merupakan mobil yang didapat Saksi-4 dengan cara terima gadai dari orang lain dan orang yang menggadaikan mobil tersebut sudah 7 (tujuh) bulan menunggak angsuran di PT. Adira Finance.

5. Bahwa pada saat Saksi berada di dalam ruang Staf Intel hanya melihat Kopda Alberth Moesieri yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha dan Sdr. Mayco selain itu tidak melihat ada anggota Paskhas lagi yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha maupun Sdr. Mayco dan pada saat berada di dalam ruang Staf Intel, Saksi melihat kedua korban menggunakan pakaian celana panjang dan baju kaos, pada pipi sebelah kanan bengkok dan memar berwarna kemerahan.
6. Bahwa pada saat Praka Rendi Apriansyah (Saksi-1) menghadap Saksi, Saksi berada di luar ruangan sebelah kanan belakang Piket Yonko dan maksud Saksi-1 menghadap Saksi agar Sdr. Yudha dan Sdr. Mayco tidak dilaporkan dan diserahkan ke kantor Polis karena telah memasuki Kesatriaan tanpa prosedur, membuat keributan dan melakukan pemukulan terhadap Serka Sufriзал serta Saksi-1 tidak mau dilaporkan ke Kesatuannya karena telah menyuruh Sdr. Yudha, Sdr. Mayco dan Sdr. Doni Martin untuk menarik mobil yang dibawa oleh Saksi-4.
7. Bahwa Saksi memerintahkan beberapa anggota untuk melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza warna putih yang dibawa oleh Sdr. Yudha, Sdr. Mayco dan Sdr. Doni dari dalam mobil tersebut ditemukan beberapa butir peluru berbentuk bulat terbuat dari besi 2 (dua) buah tabung berukuran lebih kurang 1 (sepuluh) Cm yang berisi gas untuk Air Softgun dan 1 (satu) buah tabung berukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm berisi gas untuk Air Softgun setelah ditanyakan kepada mereka bertiga Softgunnya dibawa oleh Saksi-1.
8. Bahwa saat kejadian di TKP yang Saksi liat selain Terdakwa, Serka Sufriзал, Koptu Jefriзал, ada juga anggota lain yang seingat Saksi yaitu Sersan Yudi dan Kopda Seda.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: dr. ABDI KUMALA.
Pekerjaan	: Dokter Internship RSAU dr. Sukirman Lanud RSN.
Tempat, tanggal lahir	: Kuntu, 13 Juli 1992.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kubang Raya RT. 02 RW. 03 Kasang Kulim Ds. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau.



Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di RSAU dr. Sukirman sebagai dokter Internship di RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru yang pada saat itu memeriksa kondisi korban pemukulan atas nama Sdr. Mayco Saputra (Saksi-2) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Serka Sufrizal), Koptu Jefrizal dan Kopda Alberth namun tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah memeriksa korban penganiayaan a.n. Sdr. Mayco Saputra (Saksi-2) pada tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di ruang UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, setelah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-2 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Koptu Jefrizal dan Kopda Alberth yang Saksi baru mengetahui kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Yonko 462 Paskhas.
3. Bahwa Saksi melakukan Visum Et Repertum terhadap korban penganiayaan a.n. Sdr. Mayco Saputra atas pengajuan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku penyidik untuk melakukan pemeriksaan/Visum Et Repertum terhadap korban pemukulan a.n. Sdr. Mayco Saputra dan hasil pemeriksaan/Visum Et Repertum ditemukan luka memar, luka lecet dan luka jahit akibat kekerasan benda tumpul dan tidak ditemukan luka-luka lain yang disebabkan oleh benda tajam atau pemukulan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu (terlampir dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/VII/2018/RSAU dr Sukirman).
4. Bahwa Saksi menjelaskan apabila pada saat pengambilan pemeriksaan/Visum Et Repertum tersebut dilaksanakan setelah 4 (empat) hari dari kejadian pemukulan-nya, maka luka-luka atau memar ataupun lebam yang disebabkan dari penganiayaan tersebut masih terlihat jelas dan masih bisa diketahui penyebabnya, luka-luka maupun memar yang dialami oleh korban pada saat itu.
5. Bahwa Saksi menjelaskan cara melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban penganiayaan a.n. Sdr. Mayco Saputra yaitu dengan cara memeriksa secara visual dari luar saja, disebabkan oleh apa luka-luka, memar dan lebam yang dialami oleh korban pada saat itu dengan menggunakan alat bantu yaitu Roll Meter yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar luka-luka maupun memar serta lebam yang dialami oleh korban yang lainnya hanya sebatas Saksi lihat dan diamati berdasarkan ilmu kedokteran yang Saksi pelajari di sekolah kedokteran.
6. Bahwa Saksi mengetahui tenggang waktu luka-luka memar dan lebam yang diderita oleh korban karena pemukulan sehingga bisa atau tidak bisa diketahui disebabkan oleh apa luka tersebut selagi luka-luka memar dan lebam yang disebabkan pukulan benda tumpul tersebut masih terlihat maka luka-luka tersebut masih bisa dilihat disebabkan oleh apa.

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





7. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan/VisumEt Repertum terhadap korban pemukulan a.n. Sdr. Mayco Saputra pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diketahui dan disaksikan oleh perawat yang pada saat itu sedang melaksanakan jaga di UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : ANTON SUTRISNO.  
Pangkat/NRP : Praka/537379.  
Jabatan : Tabakpan 3 Regu 3 Ton 1 Kipan C Yonko 462.  
Kesatuan : Wing III Paskhas.  
Tempat, tanggal lahir : Muda Sentosa, 26 Agustus 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Camar No. 92 Lanud Roesmin Nurjadin RT. 004 RW. 017 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Sufrizal) pada bulan Oktober tahun 2010 di Yonko 462 Paskhas hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 12.45 Wib sedang melaksanakan tugas jaga di Pos depan Yonko 462 Paskhas, datang Koptu Jefrizal (Saksi-4) dengan mengemudikan mobil jenis Honda Jazz warna biru Nopol BM 1129 LT melewati pos depan Yonko 462 Paskhas dengan kecepatan tinggi diiringi dengan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 2953 FF .
3. Bahwa Saksi melihat Saksi-4 keluar dari dalam mobil Honda Jazz bersama dengan dua orang sipil Sdr. Yudha Kurniawan dan Sdr. Mayco Saputra (Saksi-2) dan satu orang keluar dari dalam mobil Toyota Avanza (Saksi-3 Doni Martin) yang Saksi tidak kenal dan langsung masuk ke dalam pos depan Yonko 462 Paskhas.
4. Bahwa setelah di dalam pos depan Yonko 462 Pakhas terjadi cekcok/adu mulut dengan suara keras antara Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan serta Saksi-2, melihat hal tersebut Saksi kemudian mengarahkan agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kompi A Yonko 462 Paskhas yang berjarak sekitar lima meter dari pos depan.
5. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi ke toilet untuk buang air kecil dan cuci muka persiapan pergantian jaga, Saksi melihat Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan keduanya saling balas memukul.

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



6. Bahwa setelah Saksi keluar dari toilet untuk naik jaga pos monyet kedua, Saksi melihat Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah dibawa menuju ke pos Mako Yonko 462 Paskhas dengan kondisi ramai oleh anggota Paskhas

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 1 (empat) orang Saksi lain yaitu atas nama dr. HERMALINA SHERLI UTAMI, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang menunggu persalinan dan sudah dilengkapi dengan surat keterangan ketidakhadiran.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberiketerangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : dr. HERMALINA SHERLI UTAMI.  
Pekerjaan : Dokter Umum RS. Awal Bross Panam Pekanbaru.  
Tempat, tanggal lahir : Sarik, 18 Januari 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. HR. Soebrantas No. 88 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Panam Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di RS Awal Bross pada tahun 2014 sebagai dokter Umum sampai dengan sekarang dan telah memeriksa korban pemukulan atas nama Sdr. Yudha Kurniawan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Serka Sufriзал), Koptu Jefriзал dan Kopda Alberth namun tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Saksi mendapatkan Surat Perintah tugas sebagai Dokter jaga di RS Awal Bross Panam Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 16.30 Wib di ruang UGD RS Awal Bross Saksi telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban pemukulan a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dan Sdr. Mayco Saputra yang dilakukan oleh Terdakwa, Koptu Jefrizal dan Kopda Alberth dan mengetahui kejadian pemukulan tersebut pada saat korban Sdr. Mayco Saputra mengatakan kepada Saksi tentang kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 di Yonko 462 Wing III Paskhas.
3. Bahwa pada saat korban a.n. Sdr. Yudha Kurniawan tiba di ruang UGD RS Awal Bros Panam Kota Pekanbaru Riau korban langsung ditangani oleh Saksi dan diadakan Primary Survey (pemeriksaan awal), pemasangan selang oksigen, pemasangan infus dan pemberian obat-obatan serta pemeriksaan rontgen maupun Scanning kepala dan pada saat itu yang bertanggung-jawab dari pihak keluarganya adalah adik korban Praka Rendi (Saksi-1).
4. Bahwa pemeriksaan awal Primary Survey Saksi melakukan pemeriksaan jalan nafas dan pernapasan, penilaian kesadaran, pemeriksaan sirkulasi darah dan lain-lain, dari pemeriksaan awal Primary Survey terhadap korban Sdr. Yudha Kurniawan pada saat itu kondisi korban dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran, jalan rongga pernapasan lancar, sirkulasi darah normal dan masih ada reaksi pada saat dipanggil meskipun lambat reaksinya dalam menjawab serta perkataannya sudah tidak sesuai apa yang ditanyakan (ngelantur) sedangkan dari Scanning, kepala korban mengalami pendarahan bagian otak dan secepatnya harus segera dilakukan operasi.
5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat dilakukan pemeriksaan awal Primary Survey dengan melihat kondisi korban a.n. Sdr. Yudha Kurniawan pada saat itu menurut Saksi kemungkinan selamat sangat kecil sekali, karena kondisi korban yang cukup parah ditambah ada pendarahan di bagian otak kepala selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Saksi korban a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan sudah meninggal dunia (secara medis) yang disaksikan oleh perawat yang pada saat itu melaksanakan jaga dengan Saksi dan dari pihak keluarga korban 1 (satu) orang yaitu adiknya (Saksi-1).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab korban Sdr. Yudha Kurniawan meninggal dunia karena pada saat itu Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar saja, namun dikarenakan terdapat pendarahan di bagian otak kepala pada korban, sehingga apabila terjadi pendarahan di otak kepala maka akan mengalami tekanan yang kuat pada bagian kepala yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia.
7. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dengan Et Repertum terhadap korban a.n. Sdr. Yudha Kurniawan Saksi menggunakan alat kedokteran berupa Roll Meter yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar luka-luka maupun memar serta lebam yang diderta oleh korban selain itu juga menggunakan monitor tensimeter untuk mengukur tekanan darah dan nadi serta Termometer untuk mengukur suhu tubuh korban.

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



8. Bahwa dari hasil pemeriksaan pada saat itu terhadap korban Sdr. Yudha Kurniawan Saksi mengetahui penyebab luka-luka, lebam dan memar yang diderita korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak mengetahui alat bantu apa yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban dan Saksi bisa mengetahui perkiraan kapan terjadinya pemukulan yaitu dari pemeriksaan lebam, memar yang sifatnya luka luar saja namun untuk luka dalam tidak bisa diketahui kapan terjadinya pemukulan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban a.n. sdr. Yudha Kurniawan mempunyai riwayat penyakit sebelum terjadinya pemukulan pada saat itu, karena pada saat itu korban termasuk kriteria gawat darurat maka pada saat itu juga langsung diadakan pemeriksaan dan tidak menanyakan riwayat penyakit yang diderita korban namun setelah nanti kondisinya sudah stabil maka baru di lihat riwayat penyakit yang diderita korban untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, namun karena korban meninggal dunia maka tidak sempat menanyakan/memeriksa riwayat penyakit korban.
10. Bahwa Saksi tidak menyarankan kepada keluarga korban untuk dilakukan Otopsi karena pada saat itu tidak ada pembahasan tentang Otopsi dari pihak keluarga korban maupun pihak lain.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Satpom Lanud Roemin Nurjadin Pekanbaru tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan l Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
  2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa sedang melaksanakan istirahat siang di rumah, tiba-tiba ditelepon oleh Koptu Jefrizal (Saksi-4) yang menyampaikan bahwa mobilnya dimasuki 2 (dua) orang tidak dikenal, lalu Terdakwa jawab "Sudah suruh pergi saja", selanjutnya komunikasi Terdakwa putus dan tidak menanggapi, sekira pukul 12.40 WIB ketika masih di rumah, dihubungi kembali oleh Koptu Jefrizal mengatakan posisinya sudah di dalam Markas Batalyon Komando 462 Paskhas, meminta Terdakwa untuk segera datang ke Markas Batalyon karena ada 3 (tiga) orang yang menggunakan baju sipil yang ribut dengan Kopda Jefrizal.
3. Bahwa Terdakwa memerintahkan Koptu Jefrizal untuk menanyakan orang mana, kalau tidak jelas suruh pergi saja, tetapi kata Koptu Jefrizal orang ini tidak mau pergi, karena kata Koptu Jefrizal "Mereka orang Palembang susah berurusan dengan mereka karena bagak kali atau jago kali", mendengar Koptu Jefrizal sudah berada di dalam Batalyon menggunakan seragam dinas PDL TNI lengkap ada orang berpakaian sipil berani terhadap Koptu Jefrizal dan sudah disuruh pergi tidak mau, lalu bergegas naik sepeda motor menuju Mayonko 462 Paskhas sampai sekitar pukul 12.55 WIB, langsung melihat ada cekcok mulut di dalam Kompi A, kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka "kalian dari mana, Tentara, Brimob atau Polisi" dan dijawab mereka kalau mereka dari leasing.
4. Bahwa selanjutnya menyuruh ketiga orang tersebut keluar yang belakangan diketahui bernama Sdr. Yudha Kurniawan, Sdr. Mayko Saputra dan Sdr. Doni Martin, namun mereka tidak mau keluar dengan alasan mereka mau narik mobil, kemudian Sdr. Yudha berkata "Jangan kalian berurusan sama kami nanti kalian yang susah", lalu Terdakwa beritahu kepada mereka ini Markas Paskhas, jadi urusan di luar diselesaikan di luar jangan di dalam Mayonko, tetapi mereka tidak mau tahu dan Terdakwa memberitahukan tentang etika menarik unit serta tentang Undang-undang Fidusia dijawab oleh Sdr. Yudha "Kami tidak tahu, kami boleh narik unit dimana saja kalau kalian macam-macam kami lapor ke PM", selanjutnya terjadi cekcok mulut dengan Sdr. Yudha dan Sdr. Mayko, berlanjut sampai keluar gedung Kompi A.





5. Bahwa Terdakwa memegang dagu Sdr. Yudha karena setelah dijelaskan agar permasalahannya dengan Koptu Jefrizal diselesaikan di luar saja, namun tetap ngotot/tidak mau terima dan tetap ingin mengambil mobil yang dibawa Koptu Jefrizal dan Sdr. Yudha terus menerus mengoceh.
6. Bahwa situasi semakin panas sampai wajah Terdakwa dan Sdr. Yudha hampir nempel bertatap wajah dan sempat terucap oleh Sdr. Yudha “Pukullah saya biar saya laporkan ke PM dan saya tidak takut sama Tentara”, saat itu Terdakwa ingat hukum maka emosi ditahan namun tiba-tiba Sdr. Yudha meninju telinga sebelah kiri Terdakwa, melihat Terdakwa ditinju, Koptu Jefrizal membalas memukul Sdr. Yudha, kemudian Sdr. Mayko mengejar Koptu Jefrizal dan langsung memukul Koptu Jefrizal.
7. Bahwa kemudian Sdr. Yudha Terdakwa piting lehernya karena setelah memukul telinga sebelah kiri Terdakwa langsung Koptu Jefrizal memukul kepala bagian belakang Sdr. Yudha dan selanjutnya Sdr. Mayko berusaha mengejar Koptu Jefrizal, kemudian Sdr. Yudha juga berusaha mengejar Koptu Jefrizal, maka melihat hal tersebut saya berusaha mencegahnya dengan cara memiting leher Sdr. Yudha agar tidak melakukan pemukulan terhadap Koptu Jefrizal.
8. Bahwa melihat situasi tersebut maka beberapa anggota Paskhas yang masuk Mayonko dan ada anggota yang mau melaksanakan persiapan apel kegiatan siang spontan langsung mengamankan Sdr. Yudha dan Sdr. Mayko, lalu Terdakwa diarahkan oleh Pasi Intel Kapten Pas Defi Ariyanto (Saksi-5) membawa Sdr. Yudha ke ruang Staf Intel dan Terdakwa yang membawa Sdr. Yudha ke ruang Staf Intel, sedangkan Sdr. Mayko dibawa oleh anggota ke ruang Staf Intel dan Pasi Intel berusaha meredam emosi anggota Paskhas yang lain.
9. Bahwa setelah sampai di ruang Staf Intel, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yudha kenapa berani memukul Terdakwa, dijawab oleh Sdr. Yudha “Saya ini tidak takut sama Tentara dan sudah siap mati” dan Terdakwa jawab “jangan-jangan kamu nyabu” dijawab Sdr. Yudha “Tidak”, mereka masih bersikeras dan merasa tidak bersalah serta mengancam dengan kata-kata “Awat kalian diluar” sehingga ucapan Sdr. Yudha memancing emosi anggota yang lain.
10. Bahwa kemudian ada salah satu anggota yang menemukan pisau badik dari Sdr. Yudha, maka Terdakwa bersama anggota Provost dan anggota Paskhas melakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BE 2953 FF, selanjutnya menemukan 1 (satu) kotak peluru pistol Air Softgun, 3 Botol ga Pistol Air Softgun dan Pasring warna merah milik Rendi Apriansyah (Pasring Debkolektor Adira), Terdakwa cek identitasnya hanya 1 (satu) yang ada yaitu Sdr. Mayko Saputra sedangkan Sdr. Yudha memegang identitas a.n orang lain.
11. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yudha dan Sdr. Mayko siapa yang memegang pistol Airsoftgun tersebut dan dijawab oleh Sdr. Yudha ada pada Sdr. Doni (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa pertemuan Sdr. Yudha dengan Sdr. Doni diperoleh

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



pengakuan dari Sdr. Doni bahwa pistol Air Softgun tidak padanya dan akhirnya Sdr. Yudha mengaku ada pada adiknya yang bernama Praka Rendi Apriansyah (Saksi-1) anggota TNI AD dari Batrai P Batalyon Arhanudse 13 Belibis Kota Pekanbaru Riau.

12. Bahwa Sdr. Yudha memberitahukan secara lisan nomor HP Praka Rendi dan pengakuan dari Sdr. Yudha yang menyuruh mereka bertiga manarik/mengambihobil yang dibawa Kopda Jefrizal adalah Praka Rendi, selanjutnya Terdakwa menelpon Praka Rendi dan tidak lama kemudian datang menggunakan sepeda motor memakai baju PDL TNI, lalu Terdakwa bilang "ini mau kami bawa ke Polsek Bukit Raya", Praka Rendi memohon dan mengatakan "jangan dilanjutkan dan diselesaikan di sini saja", Terdakwa tanya Praka Rendi bahwa dia benar adiknya Sdr. Yudha dan Sdr. Mayko dijawab sambil bersumpah benar dan Terdakwa mengatakan kok kamu tega nyuruh saudaramu narik mobil Tentara dijawab oleh Praka Rendi tidak pernah menyuruh tapi kalau selain Tentara silahkan dan kedua abangnya dimarahi oleh Praka Rendi Apriansyah.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa suruh Praka Rendi menghadap Pasi Intel (Saksi-5) dan tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil Saksi-7 untuk membuat Surat Pernyataan Damai, setelah selesai Terdakwa serahkan ke Pasi Intel satu lembar dan satu lembar lagi diserahkan kepada Praka Rendi, saat itu saya bilang ke Praka Rendi "masalah ini Satuanmu harus kami beritahu agar tidak ada salah paham nanti" tetapi Praka Rendi mohon kepada Saksi-7 agar masalah ini jangan dilaporkan ke Satuannya.
14. Bahwa setelah Surat Pernyataan Damai ditanda-tangan oleh Praka Rendi dan barang-barang berupa pisau Badik dan 1 (satu) kotak peluru pistol Air Softgun, 3 Botol gas Pistol Air Softgun dan Pasring warna merah milik Rendi Apriansyah (Pasring Debkolektor Adira) diserahkan kepada Praka Rendi, selanjutnya permasalahan ini dianggap selesai, kemudian Praka Rendi membawa Sdr. Yudha dan Sdr. Mayk ke RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin dan dikarenakan pihak Adira mau menanggung semua biaya pengobatan maka Sdr. Yudha dan Sdr. Mayko dibawa oleh Praka Rendi dibawa ke RS. Awal Bross Panam Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru.
15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa lihat dan Terdakwa ingat anggota Paskhas di tempat kejadian pemukulan almarhum Yudha Kurniawan dan Saksi-2 di Mako Yonko 462 Paskhas, saat itu selain Koptu Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri antara lain Koptu Edi Jatmiko, Sertu Bambang, Sertu Doni Hermanto, Koptu Edi Purnama, Koptu Kelik, Serda Al Azhar, Kopda Suroto dan masih banyak lagi namun Terdakwa lupa.
16. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa berusaha membuat perdamaian dengan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2, namun mereka tidak mau berdamai dan selalu menghindar.



Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018.
2. 3 (tiga) lembar foto korban Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018.
3. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018a.
4. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut menerangkan bahwa benar telah meninggal dunia Sdr. Yudha Kurniawan pada tanggal 7 Agustus 2018 di RS Awan Bross Pekanbaru, hal ini dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.
2. 3 (tiga) lembar foto korban Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat foto tersebut adalah benar foto Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.



3. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin terhadap Sdr. Mayco Saputra yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
4. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam terhadap Alm. Yudha Kurniawan yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, setelah dihubungkan dengan satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Debkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa benar selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalami tunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.



4. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Koptu Jefrizal (Saksi-4) masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Saksi-4 berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Saksi-4 kendaraai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Saksi-4.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF, di dalam perjalanan Saksi-4 menelepon Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan istirahat siang di rumah, menyampaikarbahwa mobilnyadimasuki2 (dua) orang tidak dikenal, lalu Terdakwa jawab “Sudah suruh pergi saja”, selanjutnya komunikasi Terdakwa putus dan tidak menanggapi, sekira pukul 12.40 WIB ketika Terdakwa masih di rumah, dihubungkembali oleh Saksi-4 mengatakanposisinya sudah di dalam Markas Batalyon Komando 462 Paskhas, meminta Terdakwa untuk segera datang ke Markas Batalyon karena ada 3 (tiga) orang yang menggunakan baju sipil yang ribut dengan Saksi-4.
6. Bahwa benar sesampainya di Yonko 462 Paskhas Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Saksi-4 masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Saksi-4, tiba-tba datang Terdakwa dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak’berani sekali kau kesini! keluar, keluar!” mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan “Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri”.
7. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Saksi-4, kemudian datang Terdakwa lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukatopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkanya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya dan pada saat itu Saksi-4 memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnyadi belakang telinga

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Saksi-4 sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa benar selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa benar Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Saksi-4 menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa benar sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Terdakwa tersebut memicu anggota Paskhas lain-nya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa benar di dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Terdakwa, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah hingga darah tersebut berlumuran dikepala tangan Terdakwa, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.





13. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, selain Terdakwa Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri serta beberapa anggota Paskhas lainnya juga melakukan pemukulan terhadap almarhum Yudha Kurniawan dan Saksi-2.
15. Bahwa benar Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mako Yonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Makoyonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Kopda Alberth Moesieri posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-5 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke rumah sakit, namun Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi dan saat itu Kopda Alberth Moesieri mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan dan Kopda Alberth Moesieri berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Kopda Alberth Moesieri menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
17. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan bertekukukuk Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.

18. Bahwa benar Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Terdakwa dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang lagi yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin namun Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.
19. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.
20. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada rumah sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



21. Bahwa benar Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. Hermalina, dokter pada rumah sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer, pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar putusan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi atau pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap analisa fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut yang menurut Penasihat Hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti atas ketidakterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa karena baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim memiliki keyakinan dan juga alasan-alasan tersendiri terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

2. Terhadap analisa yuridis huruf a dan b yang menerangkan bahwa :

a. Kehadiran ketiga Saksi (Alm. Yudha Kurniawan, Mayco Saputra, dan Doni Martin) dengan menghampiri Terdakwa adalah suatu sebab yang salah dan melanggar hukum bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa melarang pihak leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



- b. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi (Alm. Yudha Kurniawan, Mayco Saputra, dan Doni Martin) yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Alm. Yudha Kurniawan ketika berada di Markas Yonko 462 Paskhas mengucapkan kata-kata yang provokatif.

Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Alm. Yudha Kurniawan tersebut mempunyai alasan yang benar karena dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari PT. Adira Finance selaku pihak yang memberikan perintah kepada Alm. Yudha Kurniawan, dan saat itu Alm. Yudha Kurniawan tidak ada upaya paksa untuk menarik kendaraan Honda Jazz yang dikendarai oleh Koptu Jefrizal tetapi ingin melakukan negosiasi dan cari jalan keluarnya dengan menawarkan agar Koptu Jefrizal membayar tunggakan kredit kendaraan Honda Jazz tersebut yang telah menunggak selama 7 (tujuh) bulan, dan oleh karena Koptu Jefrizal merasa bersalah dan ketakutan, yang akhirnya membawa Alm. Yudha Kurniawan ke Markas Yonko 462 Paskhas sehingga memicu terjadinya kegaduhan yang melibatkan anggota Paskhas lainnya termasuk Terdakwa yang tidak tahu menahu permasalahan Koptu Jefrizal dengan Alm. Yudha Kurniawan yang dianggap telah mengucapkan kata-kata provokatif pada hal tindakan dari Koptu Jefrizal dan juga Terdakwa itu sendirilah yang memicu kegaduhan saat itu.

2. Terhadap analisa yuridis huruf c yang menerangkan bahwa pernyataan Saksi pelapor yakni Saksi Mayco Saputra yang inkonsistensi dan berdiri sendiri tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa. Majelis Hakim tidak begitu saja dapat menerima keterangan dari Sdr. Mayco Saputra tersebut tanpa didukung oleh keterangan para Saksi lainnya, dan hal ini sudah disimpulkan oleh Majelis Hakim dalam fakta-fakta hukum yang nantinya akan dipakai untuk melakukan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
3. Terhadap analisa yuridis huruf d yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan para Saksi yang masing-masing memiliki kesamaan, didapati kesimpulan bahwa pelaku dari penganiayaan yang menimbulkan kematian atas nama Alm. Yudha Kurniawan adalah adanya pelaku lain di luar dari pada Terdakwa itu sendiri. Mengenai hal ini Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penasihat Hukum untuk mengali lebih dalam lagi mengenai adanya keterlibatan anggota Paskhas lainnya tersebut, namun pada kenyataannya Penasihat Hukum tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, selain itu Majelis Hakim dalam perkara ini hanya mencari alat bukti dari perbuatan Terdakwa sebagai pelaku yang didakwakan oleh Oditur Militer dan tidak dapat keluar dari apa yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
4. Mengenai adanya Surat Rekomendasi dari Komandan Wing III Paskhas yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini terkait mengenai layak tidak layaknya Terdakwa untuk tetap

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



dipertahankan sebagai prajurit TNI khususnya anggota Yonko 462 Paskhas dan juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bag Terdakwa maupun Satuan dalam hal ini terkait dengan kepentingan Militer, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

5. Mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar memutuskan sebagai berikut :
  - a. Membebaskan Terdakwa Serka Sufrizal dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
  - b. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
  - c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekalian pada saat pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam putusan ini apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti atau tidak.

- Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.
- Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.
- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kombinasi/gabungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Pertama Primair	:	Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Unsur Kesatu	:	Barang Siapa.
Unsur Kedua	:	Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
Unsur Ketiga	:	Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Subsida	:	Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Unsur Kesatu	:	Barangsiapa.
Unsur Kedua	:	Dengan sengaja menimbulkansakit atau luka pada orang lain.
Unsur Ketiga	:	Yang mengakibatkan mati.
Unsur Keempat	:	Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Lebih Subsida	:	Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Unsur Kesatu	:	Barangsiapa.
Unsur Kedua	:	Dengan sengaja menimbulkansakit atau luka pada orang lain.
Unsur Ketiga	:	Yang mengakibatkan luka-luka berat.
Unsur Keempat	:	Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Lebih-lebih Subsida	:	Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Unsur Kesatu	:	Barangsiapa.
Unsur Kedua	:	Dengan sengaja menimbulkansakit atau luka pada orang lain.
Unsur Ketiga	:	Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Atau Kedua	:	Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Unsur Kesatu	:	Barang siapa.
Unsur Kedua	:	Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
Unsur Ketiga	:	Jika kekerasan mengakibatkan maut.
Menimbang	:	Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undangmembolehkanbaik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatanTerdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa.

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan Oditur Militer, Oditur Militer menyusun secara subsidairitas, artinya bahwa Undang-Undang menentukan/memerintahkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan tersebut mulai dari dakwaan primair, dan sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut terlebih dahulu mulai dari dakwaan primair yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.



4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Saksi-4 mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF, di dalam perjalanan Saksi-4 menelepon Terdakwa yang saat itu

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



sedang melaksanakan istirahat siang di rumah, menyampaikan bahwa mobilnya dimasuki 2 (dua) orang tidak dikenal, lalu Terdakwa jawab "Sudah suruh pergi saja", selanjutnya komunikasi Terdakwa putus dan tidak menanggapi, sekira pukul 12.40 WIB ketika Terdakwa masih di rumah, dihubungi kembali oleh Saksi-4 mengatakan posisinya sudah di dalam Markas Batalyon Komando 462 Paskhas, meminta Terdakwa untuk segera datang ke Markas Batalyon karena ada 3 (tiga) orang yang menggunakan baju sipil yang ribut dengan Saksi-4.

2. Bahwa benar sesampainya di Yonko 462 Paskhas Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Saksi-4 masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Saksi-4, datanglah Terdakwa dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri".
3. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Saksi-4, kemudian datang Terdakwa lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukitopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkanya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangannya kirinya dan pada saat itu Saksi-4 memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Saksi-4 sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
5. Bahwa benar selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.

6. Bahwa benar Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Saksi-4 menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
7. Bahwa benar sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Terdakwa tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
8. Bahwa benar di dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Terdakwa, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah hingga darah tersebut berlumuran dikepala tangan Terdakwa, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
9. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
10. Bahwa benar selain Terdakwa, Saksi-4 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas.
11. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-4, Kopda Alberth Moesieri juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas serta anggota Paskhas yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang.



12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mako Yonko 462 Paskhas, di tempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Makoyonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut “bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya” dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Kopda Alberth Moesieri posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-5 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke rumah sakit, namun Saksi-5 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi dan saat itu Kopda Alberth Moesieri mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan “Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak”, kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan dan Kopda Alberth Moesieri berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan “Jangan tengok saudaramu”, pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Kopda Alberth Moesieri menyuruh 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan “Pukul” sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan bertekuk lutut kepada Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.

15. Bahwa benar Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Terdakwa dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang lagi yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin namun Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.
16. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.
17. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalamicedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina SherlUtami, dokter pada rumah sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.
18. Bahwa benar Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada rumah sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.
19. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas tidak ada unsur kesegajaan dan juga niat dari Terdakwa untuk merampas dan menghilangkan nyawa almarhum Yudha Kurniawan, karena dari awal Terdakwa tidak

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





kenal dan tidak ada permasalahan apa-apa dengan korban karena Terdakwa saat itu hanya ikut-ikutan saja melakukan serangkaian pemukulan dan tendangan kepada korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan alternatif pertama prima tidak telah terbukti, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif pertama subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana in tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Sufrizal NRP 531754 masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Semaba PK XXVIII pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



Serda ditugaskan di Skadron 462 Paskhas sampai tahun 2007 dan setelah beberapa kali mutasi jabatan, tahun 2009 hingga sekarang dengan jabatan Bintara Intel Yonko 462 Paskhas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.



Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Yonko 462 Paskhas Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Saksi-4 masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Saksi-4.
2. Bahwa benar saat Saksi-4 sedang melakukan pembicaraan dengan Sdr. Yudha Kurniawan, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!", dan mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri".
3. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Saksi-4, Terdakwa datang lalu memithingleher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukitopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan lalu memukul-mukulkannya ke kepala bagian atas Sdr.

Hal. 73 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu Saksi-4 memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Saksi-4 sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Bang! ini adik saya" kemudian Terdakwa menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
5. Bahwa benar selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
6. Bahwa benar sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Terdakwa tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
7. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
8. Bahwa benar Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kananya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
9. Bahwa benar Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Terdakwa dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang anggota Paskhas lainnya, dan sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin namun Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr.

Hal. 74 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis.

10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.
11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalamicedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada rumah sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka pada orang lain telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan mati.

Bahwa akibat perbuatan pelaku korban meninggal dunia/mati, yang dimaksud dengan meninggal dunia/mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalamicedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul korban meninggal dalam perawatan sesuai dengan hasil Visum Et

Hal. 75 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada rumah sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

2. Bahwa benar Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. Hermalina, dokter pada RS Awal Bross Panam Pekanbaru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan "sendiri-sendiri" adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan dari Kopda Alberth Moesieri, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah, hingga darah tersebut berlumuran dikepalan tangan Terdakwa.
2. Bahwa benar selain memukul Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
3. Bahwa benar selain Terdakwa, Saksi-4 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, Saksi-4 melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Saksi-4 juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
4. Bahwa benar selain Saksi-4 dan Terdakwa, Kopda Alberth Moesieri juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas.

---

Hal. 76 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019





5. Bahwa benar Kopda Alberth Moesieri memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukulkan ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkok lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Terdakwa juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanannya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2.
6. Bahwa benar Kopda Alberth Moesieri juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukulkan tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
7. Bahwa benar pada saat di dekat ruang Staf Intel dimana Saksi-1 sedang menghadap Pasi Intel Kapten Pas Defi Ariyanto untuk menanda-tangan surat pernyataan, Kopda Alberth Moesieri menyuruh 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tangannya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
8. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut atas suruhan Kopda Alberth Moesieri memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal.
9. Bahwa benar dari rangkaian fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas terungkap ada rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Kopda Alberth Moesieri serta keterlibatan anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama" telah terbukti.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama subsidair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan kematian yang

Hal. 77 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa di pidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari tindakan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan dengan semaunya melakukan penganiayaan terhadap orang lain tanpa mengetahui secara jelas duduk permasalahan. Terdakwa tidak memikirkan apa akibat yang akan terjadi dan hanya ikut-ikutan di dalam bertindak tanpa memikirkan tindakan itu dapat dibenarkan atau tidak.
  2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, emosional, tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang cenderung mengabaikan/menyepelekan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri.
  3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi-2 menderita sakit dan luka-luka selain itu perbuatan Terdakwa ini juga mengakibatkan Sdr. Yudha Kurniawan meninggal dunia, dan hal ini berpengaruh buruk terhadap citra dan wibawa TNI dalam pandangan masyarakat serta mencemarkan nama baik institusi Yonko 462 Paskhas pada khususnya dan Wing III Paskhas pada umumnya.
  4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa hanya ikut-ikutan saja dan ingin merasa jadi pahlawan dalam membantu sesama rekan-rekannya di Yonko 462 Paskhas.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidani orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 78 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang dan jujur dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan di sidang.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga, namun keluarga korban tidak berkenan.
4. Terdakwa selama berpidana belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.
5. Terdakwa ikut mengantar saat almarhum Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan nyawa orang lain, serta dapat menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan kewibawaan Wing III Paskhas pada khususnya dan TNI AU pada umumnya di mata masyarakat karena Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam 8 (delapan) Wajib TNI dalam butir ke 7 yakni "tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat".

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar akibat dari perbuatan Terdakwa beserta rekan-rekannya mengakibatkan korban ada yang mengalami luka-luka dan juga meninggal dunia yaitu Sdr. Yudha Kurniawan.
2. Bahwa kematian dari Sdr. Yudha Kurniawan Majelis Hakim menilai bukan akibat dari perbuatan Terdakwa secara langsung tetapi ada peran serta dari pelaku lainnya yang melakukan tindakan pemukulan ke arah organ tubuh yang dapat mengakibatkan kematian.
3. Bahwa ada tindakan dari Terdakwa menghubungi saudara kandung Almarhum Yudha Kurniawan yaitu Praka Rendi Apriansyah, dimana Terdakwa memberitahukan perihal yang sedang dialami oleh Almarhum Yudha Kurniawan di Satuan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mendampingi Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) saat membawa Saksi-2 dan Almarhum Yudha Kurniawan ke RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin dan RS Awal Bros Pekanbaru.
3. Bahwa di dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, tidak semua pelaku harus dijatuhi pidana yang sama, karena harus dilihat dan dinilai dari peran serta dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku.

Hal. 79 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini memang tidak layak terjadi apalagi menimbulkankorban jiwa meninggal dunia, namun demikian Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap bisa mengabdikan sebagai anggota TNI dengan pertimbangan dalam perkara kasus kematian Almarhum Yudha Kurniawan ada pelaku lain yang lebih bertanggung-jawab atas kematian Almarhum Yudha Kurniawan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkaberta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimayang dimohonkanOditur Militer, terhadapTerdakwa Majelis Hakim memandangterlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan karena selama persidangan Terdakwa berterus-terang dan jujur dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di sidang, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018.
  2. 3 (tiga) lembar foto korban Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018.

Hal. 80 dari 72 hal. Putusan Nomor 35-K/PM I-03/AU/III/2019



3. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018.
4. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUFRIZAL, Serka NRP 531754 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangkematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018.
  - b. 3 (tiga) lembar foto korban Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018.
  - c. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018.
  - d. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 1102002001047 Penasihat Hukum Andrie Gunawan, S.H., Letnan Satu Sus NRP 543272 dan Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk NRP 21940030630373 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Muhammad Saleh, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Idolohi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373